



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 14/G/2020/PTUN.Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

KAHARUDDIN DI SH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru, beralamat di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/SK-TUN/ADV- KAI/III/2020, tertanggal 9 Maret 2020, memberi Kuasa kepada **H. ABDUL HAMID, S.H, M.AP.** Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada “*Kantor Advokat dan Konsultan Hukum H. ABDUL HAMID, S.H, M.AP dan Rekan*” yang beralamat di Jalan Patut Utara Nomor 7 Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram 83113. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

MELAWAN

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, Berkedudukan di Jalan Pejanggik Nomor 12 Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/188/KUM, tertanggal 18 Mei 2020 memberikan kuasa kepada :

1. **H. RUSLAN ABDUL GANI S.H., M.H.** jabatan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ;
2. **FATIMAH RITAWATI SIREGAR S.H., M.Si.**, jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ;
3. **AANG RIZAL ZAMRONI, S.H., M.H.** jabatan Kepala Sub. Bagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 14/PEN-DIS/2020/PTUN.Mtr, tertanggal 18 Maret 2020 tentang *Lolos Dismissal*;

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 14/PEN-MH/2020/PTUN.Mtr, tertanggal 18 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 14/PEN-PPJS/2020/PTUN.Mtr, tertanggal 18 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 14/PEN-PP/2020/PTUN.Mtr, tertanggal 23 Maret 2020 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 14/PEN-HS/2020/PTUN.Mtr, tertanggal 30 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang dan Penetapan Jadwal Persidangan untuk Acara Pembacaan Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik;
6. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 14/PEN-HSP/2020/PTUN.Mtr, tertanggal 11 Juni 2020 tentang Penetapan Jadwal Persidangan Acara Pembuktian, Kesimpulan dan Pembacaan Putusan;
7. Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara, bukti-bukti Surat, keterangan Saksi, keterangan para pihak dan kesimpulan para pihak yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan secara elektronik tertanggal 16 Maret 2020 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 18 Maret 2020, dibawah Register Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.Mtr dan telah diperbaiki pada tanggal 30 April 2020, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 882.3/001/BKD/2020 Tanggal, 02 Januari 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Mencapai Batas Usia Pensiun Tanpa Hak Pensiun, An. Kaharuddin DI, SH ;

Dan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986, tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara, adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.

Dan karena Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat (Kaharuddin DI, SH), maka diajukan gugatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53 ayat (1) :

Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan./atau direhabilitasi.

Pasal 53 ayat (2):

Alasan mengajukan gugatan adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik (AAUPB).

Dan oleh karena itu Penggugat (Kaharuddin DI,SH) mengajukan gugatan dalam tenggang waktu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004, yang berbunyi sebagai berikut:

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari, terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (Kaharuddin DI, SH), Warga Negara Indonesia, pendidikan Sarjana Hukum, tempat tanggal lahir Sumbawa, 28 Pebruari 1960, telah mengabdikan sebagai guru honorer pada SMAN I Alas Kabupaten Sumbawa, selama 17 tahun 1 bulan (foto copy Surat Keputusan Kepala SMAN I Alas tentang Pembagian Tugas Guru, terlampir) ;
2. Bahwa Penggugat (Kaharuddin DI, SH), diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal,01 06-2014 dan dipekerjakan sebagai Guru

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada SMAN I Alas dengan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor: 777 Tahun 2015 dengan NIP. 196002282014061001 dan Ruang Golongan III/a, dengan masa kerja bawaan 17 tahun 1 bulan ;

3. Bahwa Penggugat (Kaharuddin DI, SH) NIP.196002282014061001, Golongan : III/a, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru pada SMAN I Alas pada tanggal 01-10-2016 dalam Pangkat Penata Muda/Golongan III/a dengan masa kerja golongan 19 tahun 6 bulan (foto copy terlampir);
4. Bahwa Penggugat (Kaharuddin DI, SH) sebagai tenaga guru, diperkuat dengan:
 - a. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 777 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015, tanggal 6 Juli 2015, pada kolom jabatan tercantum: Guru SMU/MA ;
 - b. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, Nomor: 000053/DIKLAT PRAJABATAN III/52/5204/LAN/2016, pada kolom Jabatan, tercantum: GURU ;
 - c. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 992 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa tanggal 27 September 2016, pada kolom jabatan/Unit kerja tercantum: Guru SMA/SMAN 1 Alas ;
 - d. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional X BKN Denpasar, Nomor: 03293/KEP/KU/25200/2016, tanggal 21 Oktober 2016 ;
 - e. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 824.4/463/BKD-DIKLAT/2016 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 30 Nopember 2016 ;
 - f. Surat Keputusan Kepala SMAN I Alas tentang Pembagian Tugas Guru;
 - g. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019 ;
 - h. Sertifikat Program Induksi Guru Pemula (PIGP) Nomor: 424/249.PK/ Dikbud, tanggal 15 Januari 2018, yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat ;
 - i. Setiap Kenaikan Gaji Berkala dan terakhir Tahun 2019 sesuai dengan Keputusan Kepala UPT. Layanan Dikmen & PK-PLK, Sumbawa, Nomor: 822.4/039/Dikmen &PK-PLK.SBW/2019, tercantum Pangkat/ Jabatan Penggugat (Kaharuddin DI, SH) adalah Penata Muda,III/a-Guru Madya ;

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Dan sampai sekarang Sdr. Kaharuddin Di, masih mengabdikan sebagai guru pada SMAN I Alas dan masih menerima gaji penuh per 1 Februari 2020 ;

5. Bahwa Penggugat (Kaharuddin DI, SH), telah terdaftar sebagai peserta PT. Taspem Persero, sejak tanggal 01 Juni 2014 foto copy Kartu Taspem ;
6. Bahwa Penggugat (Kaharuddin DI, SH), NIP.196002282014061001, telah diusulkan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan Hak Pensiun oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Surat Nomor: 882.3/4129/BKD/2019, tanggal 7 November 2019, dalam jabatan sebagai pelaksana dengan Batas Usia Pensiun (BUP) 58 tahun, bukan sebagai tenaga fungsional guru ;
7. Bahwa surat usul pemberhentian sebagai PNS dengan Hak Pensiun oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara dengan Surat Nomor: 882.3/4129/BKD/2019, tanggal 7 November 2019, sebagaimana tersebut pada point 6 tersebut di atas, ditolak dan dikembalikan oleh Badan Kepegawaian Negara Regional X Denpasar Bali, dengan alasan- alasan sebagai berikut:

Point 1 :

- a. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor: 777 Tahun 2015, tanggal 7 November 2015, Sdr. Kaharuddin DI, NIP. 196002282014061001, lahir di Sumbawa, 28 Februari 1960, diangkat sebagai CPNS TMT 1 Juni 2014, dalam jabatan pelaksana dengan membawa masa kerja 17 tahun 1 bulan dan mencapai batas usia pensiun 58 (lima puluh delapan tahun) pada akhir Februari 2018;
- b. Pada saat mencapai BUP, Sdr. Kaharuddin DI memiliki masa kerja pensiun sebanyak 20 tahun 10 bulan, yang terdiri dari masa kerja sebagai tenaga honorer 17 tahun 1 bulan dan masa kerja sebagai PNS 3 tahun 9 bulan;

Point 2 :

Berdasarkan Peraturan perundang-undangan dapat kami sampaikan sebagai berikut:

- a. Dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor: 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Negeri dan Pensiun Janda/Duda Pegawai ditentukan bahwa, waktu menjalankan suatu kewajiban Negara dalam kedudukan lain dari pada sebagai pegawai negeri, dihitung penuh apabila yang bersangkutan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri telah bekerja sebagai pegawai negeri sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun;
- b. Dalam Pasal 291 dan Pasal 305 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil antara lain ditentukan bahwa:

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). PPK Instansi Daerah provinsi menetapkan pemberhentian terhadap :
 - a). Calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan
 - b). PNS yang menduduki:
 - (1). JPT Pratama;
 - (2). JA;
 - (3). JF ahli madya, JF ahli muda dan JF pertama, dan
 - (4). JF Penyelia, JF mahir, JF terampil, JF pemula.
- 2). Jaminan pensiun diberikan kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat karena mencapai Batas Usia Pensiun, apabila telah memiliki masa kerja untuk pensiun paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
- c. Dalam angka 2 surat Deputi Bidang Mutasi, Nomor: D.26-30/V.102.8/99, tanggal 26 Juli 2018 perihal Penjelasan Masa Kerja dan Hak Pensiun, disampaikan bahwa :
 - 1). Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat karena mencapai Batas Usia Pensiun, dapat diberikan pensiun apabila telah mempunyai masa kerja pensiun paling sedikit 10 (sepuluh) tahun termasuk masa kerja sebelum diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan pada saat pemberhentiannya telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - 2). Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai PNS karena mencapai BUP tetapi belum memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka yang bersangkutan tidak berhak untuk diberikan pensiun.

Point 3.

- a. Bahwa saudara Kaharuddin DI NIP.196002282014061001 pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapai Batas Usia Pensiun belum memiliki masa kerja dan telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa jaminan pensiun;
- b. Karena saudara Kaharuddin DI, NIP.196002282014061001 tidak mendapatkan jaminan Hak Pensiun, maka pemberhentiannya ditetapkan oleh PPK tanpa Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
8. Bahwa atas penolakan /pengembalian oleh Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar Bali tersebut di atas, kami telah mengirim surat

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(foto copy terlampir) kepada Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar, Perihal Mohon Peninjauan Kembali Surat Nomor: 431/KR.X.K/XII/2019, perihal Pengembalian Berkas Usul Penetapan Pensiun BUP An. Kaharuddin DI,SH NIP.196002282014061001;

9. Bahwa surat kami sebagaimana tersebut pada point 8 di atas, sampai saat ini tidak ada tanggapan dari Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar Bali ;
10. Bahwa atas dasar Surat penolakan/pengembalian dari Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar Bali tersebut, Tergugat sebagai Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat dan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengeluarkan Keputusan Nomor : 882.3/001/BKD/ 2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Mencapai Batas Usia Pensiun Tanpa Hak Pensiun, atas nama Penggugat (Kaharuddin DI, SH);
11. Bahwa Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor: 882.3/001/BKD/2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Mencapai BatasUsia Pensiun Tanpa Hak Pensiun, atas nama Penggugat (Kaharuddin DI, SH), diterima oleh Penggugat (Kaharuddin DI, SH), pada tanggal 18 Pebruari 2020;
12. Bahwa atas Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 882.3/001/BKD/2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Mencapai Batas Usia Pensiun Tanpa Hak Pensiun, atas nama Penggugat (Kaharuddin DI,SH) tersebut kami telah mengirim Surat keberatan, tertanggal 2 Maret 2020 Nomor : 25/SK.ADV/KAI/III/2020 (foto copy terlampir). Akan tetapi sampai saat ini belum ada tanggapan dari Tergugat (Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat);
13. Bahwa Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor: 882.3/001/BKD/2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Mencapai Batas Usia Pensiun Tanpa Hak Pensiun, atas nama Penggugat (Kaharuddin DI, SH), terdapat 2 (dua) kekeliruan besar, yaitu :
 - a. Menetapkan masa kerja Penggugat (Sdr. Kaharuddin DI, SH) 3 tahun 9 bulan, dihitung sejak Penggugat (Sdr. Kaharuddin DI, SH) menjadi Pegawai Negeri Sipil, yaitu sejak tanggal 01-10-2016. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor : 11 Tahun 1969 Pasal 6 ayat (1) tentang Masa Kerja yang berbunyi:

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa kerja yang dihitung untuk menetapkan hak dan besarnya Pensiun untuk selanjutnya disebut masa kerja untuk pensiun ialah waktu bekerja sebagai Pegawai Negeri.

Sedangkan yang dimaksud Pegawai Negeri adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Pokok Kepegawaian Nomor: 18 Tahun 1961, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor : 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pegawai atau diserahi tugas negara lainnya ditetapkan berdasarkan suatu Peraturan Perundang-undangan dan digaji menurut peraturan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Pokok Kepegawaian Nomor: 18 Tahun 1961, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974 Pasal 1 ayat (1), dan terakhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor : 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian tersebut, maka seharusnya masa kerja Penggugat (Sdr. Kaharuddin DI,SH) dihitung sejak Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, yaitu sejak 1 Juni 2014 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020, sehingga mempunyai masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil 5 tahun 8 bulan, dan masa kerja seluruhnya 23 tahun 1 bulan per 1 Maret 2020, bukan dihitung sejak Pengangkatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil 01-10 -2016 dengan masa kerja 3 tahun 9 bulan;

Di samping itu dalam Keputusan Bupati Sumbawa Nomor: 777 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015, tanggal 6 Juli 2015, bahwa Gaji Pokok Sdr. Kaharuddin Di,SH (Penggugat) tercantum sebesar Rp. 2.970.100 x 80% = Rp. 2.376.080,- sama persis dengan Gaji Pokok yang tercantum dalam tabel gaji pada kolom Golongan III/a masa kerja 17 tahun Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor:34 Tahun 2014 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Demikian juga dalam Keputusan Bupati Sumbawa Nomor: 992 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa, terhitung tanggal 01-10-2016, gaji pokok Sdr. Kaharuddin DI, SH (Penggugat) sebesar Rp. 3.247.500, dengan masa kerja 19 tahun 6 bulan dalam Pangkat Penata Muda golongan ruang III/a. Juga dalam Surat Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 822.3/1628.UM/Dikbud, tanggal 20 Maret 2017, Hal Kenaikan Gaji Berkala an. Kaharuddin Di, masa kerjanya tercantum 20 tahun dengan gaji pokok sebesar Rp. 3.349.800, per 01 April 2017 dalam golongan III/a. Dan Kenaikan Gaji Berkala terakhir per 1 April 2019 berdasarkan Surat Kepala UPT. Layanan Dikmen dan PK-PLK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa, Nomor: 822.4/039/Dikmen & PK-PLK.SBW/2019, tanggal 20 Maret 2019, gaji pokok Sdr. Kaharuddin DI,SH (Penggugat), Per 1 April 2019 sebesar Rp. 3.627.900 dengan Masa Kerja 22 tahun 00 bulan dalam Golongan III/a.

Besar gaji pokok sebagaimana tersebut di atas, disesuaikan dengan jumlah Masa Kerja sebagaimana tertera dalam Tabel Gaji Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor:34 Tahun 2014 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian, maka masa kerja Sdr. Kaharuddin DI,SH (Penggugat), secara yuridis formal,sudah diakui sejak pengangkatannya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, yaitu 17 tahun 1 bulan dan masa kerja seluruhnya sampai dengan 1 Maret 2020 adalah 23 tahun 1 bulan;

- b. Memposisikan status atau jabatan Penggugat (Sdr. Kaharuddin DI, SH) sebagai tenaga pelaksana, bukan sebagai tenaga fungsional guru, sehingga Penggugat (Sdr. Kaharuddin DI, SH) diusulkan pensiun pada Batas Usia Pensiun 58 tahun. Hal ini bertentangan dengan ketentuan :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 ayat (2) b point 10, yang berbunyi : Guru yang ditugaskan secara penuh pada SLTA dan SLTP Batas Usia Pensiunya (BUP) 60 tahun;
 2. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang BUP Dosen dan Guru, Pasal 4 ayat (1) b, dimana Batas Usia Pensiun (BUP) Guru adalah 60 tahun;

Dengan demikian, perbuatan atau tindakan Tergugat, mengeluarkan dan atau menerbitkan Keputusan Nomor: 882.3/001/BKD/2020, Tanggal, 02 Januari 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Mencapai Batas Usia Pensiun Tanpa Hak Pensiun, atas nama Penggugat (Kaharuddin DI, SH), bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik (AAUPB) serta telah merugikan Penggugat baik moril maupun materiil.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 882.3/001/BKD/2020 Tanggal 02 Januari 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Mencapai Batas Usia Pensiun dengan Tanpa Hak Pensiun An. Kaharuddin DI, SH NIP.1960022820 14061001;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor: 882.3/001/BKD/2020 Tanggal, 02 Januari 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Mencapai Batas Usia Pensiun dengan Tanpa Hak Pensiun An. Kaharuddin DI, SH NIP.1960022820 14061001;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menetapkan bahwa Sdr. Kaharuddin DI, SH, adalah sebagai guru, bukan tenaga pelaksana dan memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil 5 tahun 8 bulan;
5. Mewajibkan Tergugat untuk menetapkan bahwa Sdr. Kaharuddin DI, SH, memiliki masa kerja sampai dengan 01 Maret 2020 seluruhnya 23 tahun 1 bulan, yaitu diakumulasi dari masa kerja bawaan dan masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
6. Mewajibkan Tergugat untuk memproses kembali pengusulan pemberhentian dengan hormat dengan Hak Pensiun atas nama Sdr. Kaharuddin DI, SH;
7. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Baru tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapai Batas Usia Pensiun dengan Hak Pensiun atas nama Sdr. Kaharuddin DI, SH. ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban secara elektronik pada tanggal 28 Mei 2020, dengan Nomor Surat 180/205/KUM, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa setelah Tergugat mempelajari secara seksama surat gugatan Penggugat yang kami terima, maka menurut hemat Tergugat bahwa gugatan

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut belum memenuhi persyaratan-persyaratan formal sebagaimana yang ditentukan oleh hukum dan karena itu Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo mengandung cacat formil karena kurang pihak (*plurium litis consortium*) dengan alasan bahwa sebelum mengeluarkan objek sengketa Tergugat terlebih dahulu mengusulkan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai PNS dengan Hak Pensiun atas nama KAHARUDIN DI, SH berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Provinsi NTB, dengan Nomor: 882.3/4129/bkd/2019 tanggal 7 November 2019 hal Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun dengan Hak Pensiun atas nama Kaharuddin Di, SH, dan pengusulan tersebut ditolak dan dikembalikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional X Denpasar Bali, sebagaimana dituangkan dalam Surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional Bali Nomor: 431/KR.X.K/XII/2019 Tanggal 16 Desember 2019, perihal: Pengembalian Berkas Usul Penetapan Pensiun BUP atas nama KAHARUDDIN DI, SH Nip. 196002282014061001. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka dengan tidak ditariknya Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional Bali sebagai pihak dalam perkara a quo sebagai Tergugat atau Turut Tergugat maka gugatan Para Penggugat terdapat cacat formil dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*).

a. Eksepsi Daluarsa;

- a. Bahwa memperhatikan tenggang waktu antara terbitnya Objek Perkara (Keputusan Gubernur NTB Nomor 882.3/001/BKD/2020) tanggal 02 Januari 2020 dengan diajukannya gugatan Penggugat dan terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 18 April 2020 telah melewati waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- b. Bahwa berhubung karena gugatan Penggugat telah melewati waktu yang ditentukan oleh undang-undang maka dengan demikian, gugatan Penggugat telah daluwarsa.

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa karena gugatan Penggugat telah aluwarsa, maka Objek Perkara telah berkekuatan hukum tetap atau telah sah menurut hukum dan dengan demikian maka Objek Gugatan tidak dapat digugat lagi di Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya Gugatan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

b. Eksepsi Kewenangan Mengadili :

a. Bahwa menurut Philipus M. Hadjon, R. Soemantri Martosoewignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, H.M. Laica Marzuki, J.B.J.M. Ten Berge, P.J.J Van Buuren dan F.A.M Stroink dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (*Introduction to the Indonesian Administrative Law*) Terbitan Gajah Mada University Press cetakan kesepuluh Tahun 2008 halaman 316 menjelaskan bahwa "*tidak setiap keputusan tata usaha negara (KTUN) dapat langsung digugat melalui peradilan tata usaha negara. Terhadap KTUN yang mengenal adanya upaya administratif disyaratkan untuk menggunakan saluran peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986.*"

b. Bahwa menurut Indroharto dalam bukunya yang berjudul Peradilan Tata Usaha Negara (Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara) terbitan Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 2005 halaman 51 menyebutkan "*Seperti yang dikatakan dalam penjelasan undang-undang, maka upaya administrasi itu merupakan prosedur yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan suatu sengketa TUN yang dilaksanakan dilingkungan pemerintahan sendiri (bukan oleh peradilan yang bebas)*".

c. Bahwa selanjutnya ketentuan penyelesaian secara administratif sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

Pasal 48 : (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;*

(2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana*

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

- d. Bahwa menurut penjelasan Pasal 48 Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :

Penjelasan ayat (1) : *Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan "banding administratif"*

Penjelasan ayat (2) : *Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh, dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan;*

- e. Bahwa dari penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Nomor; 5 Tahun 1986 tersebut mempunyai arti bahwa upaya administrasi adalah merupakan prosedur yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan suatu sengketa Tata Usaha Negara yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah sendiri (bukan oleh Badan Peradilan yang bebas) yang terdiri dari prosedur keberatan dan prosedur banding administrasi.
- f. Bahwa berdasarkan rumusan penjelasan Pasal 48 tersebut maka menurut Ujang Abdullah SH, M.H (Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2009) dalam makalahnya yang berjudul "*Upaya Administrasi Dalam Peradilan Tata Usaha Negara*" yang disampaikan dalam Diklat Calon Hakim Angkatan 4 Mahkamah Agung RI Tahun 2009 di Pusdiklat MA RI, Ciawi Bogor tanggal 7 Juli 2009 halaman 7 – 8 menerangkan bahwa upaya administratif merupakan sarana perlindungan hukum bagi warga masyarakat (orang perorangan /Badan Hukum Perdata) yang terkena Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikannya melalui Badan / Pejabat Tata Usaha Negara dilindungi pemerintah itu sendiri sebelum diajukan ke badan peradilan.

- g. Bahwa selain itu dalam hal Keputusan Tata Usaha Negara ternyata merugikan masyarakat, maka masyarakat yang merasa dirugikan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 – 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- h. Bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara baru mempunyai kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi atas objek sengketa Tata Usaha Negara yang sebelumnya sudah menempuh upaya administrasi.
- i. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terkait dengan objek sengketa berupa Keputusan Gubernur NTB Nomor 882.3/001/BKD/ 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Mencapai Batas Usia Pensiun Tanpa Hak Pensiun, Atas Nama Kaharuddin DI, SH., sampai dengan saat ini belum ada satu orangpun termasuk Penggugat yang mengajukan upaya administrasi / keberatan dan banding administrasi atas keluarnya objek sengketa tersebut, kecuali surat Keberatan Kepada Tergugat yang diajukan Penggugat melalui Kuasanya dan atas keberatan tersebut sampai saat ini tidak dilakukan upaya banding administrasi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan.
- j. Bahwa oleh karena banding administrasi tidak pernah sama sekali diajukan oleh Penggugat kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEG) karena Penggugat hanya mengajukan surat kepada Gubernur tentang keberatan dikeluarkannya objek sengketa, maka dengan demikian menurut Tergugat hal ini tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang pada pokoknya berbunyi :
 - (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.
 - (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.
 - (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.

(4) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.*

(5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah*

2. Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, yang pada pokoknya berbunyi :

“Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.”

k. Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang mengadili perkara *a-quo* karena berdasarkan peraturan dasar (norma Dasar) yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara terdapat sarana atau mekanisme bagi PNS untuk mengajukan keberatan dan/atau banding administrasi. Bahwa sarana atau mekanisme keberatan dan/atau banding administrasi sebagaimana diatur dalam norma dasar tersebut sesungguhnya diadakan sebagai sarana bagi para ASN untuk melindungi kepentingan hukumnya yang dirugikan akibat suatu keputusan pejabat tata usaha Negara *in casu* objek sengketa untuk diselesaikan dilingkungan pemerintah sendiri (upaya keberatan dan banding administrasi), sehingga jika dalam penyelesaian dilingkungan pemerintah sendiri tersebut tidak dapat dicapai maka barulah kerugian tersebut diselesaikan melalui badan peradilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, sehingga terhadap perkara *aquo* wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram timbul apabila Penggugat telah menempuh mekanisme keberatan / banding administratif sebelumnya.

l. Bahwa terhadap terbitnya objek sengketa dalam perkara *aquo*, Penggugat tidak pernah menempuh mekanisme sanggah dan/atau banding administratif, oleh karena itu berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadili perkara tersebut maka oleh karenanya gugatan penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

m. Maka dengan demikian juga selaras dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang mengadili perkara Aquo, sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal yang telah tertuang dalam eksepsi di atas mohon dianggap terulang kembali sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan apa yang dikemukakan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan pada pokoknya Objek Sengketa timbul dari pelanggaran peraturan perundang-undangan dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, ini adalah merupakan dalil yang hanya sekedar asumsi penggugat saja yang tidak berdasar dan seolah-olah ada kecenderungan untuk memfitnah Tergugat karena pada dasarnya Penggugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak
3. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal mengeluarkan objek sengketa sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang ada, yaitu sebelum mengeluarkan objek sengketa Tergugat terlebih dahulu mengusulkan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai PNS dengan Hak Pensiun atas nama KAHARUDIN DI, SH berdasarkan Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Provinsi NTB, dengan Nomor : 882.3/4129/bkd/2019 tanggal 7 November 2019 hal Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun dengan Hak Pensiun atas nama Kaharuddin DI, SH, dan pengusulan tersebut ditolak dan dikembalikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional X Denpasar Bali, sebagaimana dituangkan dan/atau diperjelas dalam Surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional Bali Nomor: 431/KR.X.K/XII/2019 Tanggal 16 Desember 2019, perihal: Pengembalian Berkas Usul Penetapan Pensiun BUP atas nama KAHARUDDIN DI, SH Nip. 196002282014061001.
4. Bahwa atas dasar Surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional Bali Nomor: 431/KR.X.K/XII/2019 Tanggal 16 Desember 2019, itulah kemudian

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa, sehingga dalam hal ini Tergugat tidak serta merta mengeluarkan objek sengketa melainkan telah melalui prosedur, mekanisme dan ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan, sehingga dengan demikian objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak menyalahi ketentuan dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang tidak berdasar.

5. Bahwa oleh karena seluruh dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya tidak berdasar maka sudah sepatutnyalah gugatan tersebut untuk dinyatakan ditolak.

Dari keseluruhan hal-hal yang telah diungkapkan di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat tersebut ;
2. Menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan Keputusan Gubernur NTB Nomor : 882.3/001/BKD/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Mencapai Batas Usia Pensiun Tanpa Hak Pensiun, Atas Nama Kaharuddin DI, SH., dinyatakan sah dan tetap berlaku.
3. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan elektronik tanggal 3 Juni 2020 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan elektronik tanggal 11 Juni 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-26, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Berkas dan lampiran Keputusan Kepala Sekolah SMAN I Alas tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Belajar Mengajar

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004/2005 sampai dengan 2013/2014 selama menjadi honorer, an. KAHARUDDIN DI (fotokopi sesuai dengan asli) ;

2. Bukti P-2 : Salinan Keputusan Bupati Sumbawa No : 777 Tahun 2015, tanggal 6 Juli 2015, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kab. Sumbawa Tahun 2015 an. KAHARUDDIN DI (fotokopi sesuai dengan asli)
3. Bukti P-3 : Usul Penetapan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Nomor : 813/627/BKD/2014, tanggal 8 Mei 2014, an. KAHARUDDIN DI (fotokopi dari fotokopi) ;
4. Bukti P-4 : Tanda Bukti Pendaftaran PUPNS 2015 an. KAHARUDDIN DI (fotokopi sesuai dengan asli)
5. Bukti P-5 : Penetapan NIP CPNS Daerah oleh Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara No: 813/627/BKD/2014, tanggal 28/11/ 2014, an. KAHARUDDIN DI (fotokopi dari fotokopi) ;
6. Bukti P-6 : Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan No : 00005311/ DIKLAT-PRAJABATAN.III/52/5204/LAN/2016, tanggal 13 April 2016 an. KAHARUDDIN DI (fotokopi sesuai dengan asli)
7. Bukti P-7 : Salinan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor : 992 Tahun 2016, tanggal 27 September 2016, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa an. KAHARUDDIN DI (fotokopi sesuai dengan asli) ;
8. Bukti P-8 : Petikan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat, No. 824.4/463/BKD-DIKLAT/2016, tanggal 30 Nopember 2016, tentang Penempatan PNS Daerah yang menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB an. KAHARUDDIN DI (fotokopi dari fotokopi) ;
9. Bukti P-9 : Keputusan Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar No: 03293/KEP/KU/25200/2016, tanggal 21 Oktober 2016, an. KAHARUDDIN DI (fotokopi sesuai dengan asli) ;
10. Bukti P-10: Sertifikat Program Induksi Guru Pemula (PIGP), Nomor 424/249.PK/Dikbud, tertanggal 15 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, an. KAHARUDDIN DI (fotokopi sesuai dengan asli) ;
11. Bukti P-11: Berkas dan lampiran Keputusan Kepala Sekolah SMAN I Alas tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Belajar Mengajar

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014/2015 sampai dengan 2020 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Belajar Mengajar an. KAHARUDDIN DI (fotokopi sesuai dengan asli) ;

12. Bukti P-12: Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 an. KAHARUDDIN DI (fotokopi sesuai dengan asli) ;
13. Bukti P-13: Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 822.3/1628.UM/Dikbud, tertanggal 20 Maret 2017, tentang Kenaikan Gaji Berkala an. KAHARUDDIN DI (fotokopi sesuai dengan asli) ;
14. Bukti P-14: Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPT Layanan Dikmen dan PK-PLK Sumbawa No. 822.4/039/Dikmen&PK-PLK.SBW/2019, tertanggal 20 Maret 2019, tentang Kenaikan Gaji Berkala an. KAHARUDDIN DI (fotokopi sesuai dengan asli)
15. Bukti P-15: Kartu Peserta Taspen an. KAHARUDDIN DI (fotokopi sesuai dengan asli) ;
16. Bukti P-16: Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Seni dan Budaya No : 176A/J12.1.2/ST/PP/2011, tertanggal 26 September 2011 an. KAHARUDDIN DI (fotokopi sesuai dengan asli) ;
17. Bukti P-17: Sertifikat dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat, Nomor 23040240/J35.4/KP/2014, tertanggal 22 Desember 2014 an. KAHARUDDIN DI (fotokopi sesuai dengan asli) ;
18. Bukti P-18: Surat Kepala Kantor Regional X Denpasar Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 431/KR.X.K/XII/2019, tertanggal 16 Desember 2019, perihal : Pengembalian Berkas Usul Penetapan Pensiun BUP an. KAHARUDDIN DI (fotokopi dari fotolopi) ;
19. Bukti P-19 : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB Nomor : 800/171.UM/Dikbud, tertanggal 9 Januari 2020, perihal Tindak Lanjut Terhadap Usul Penetapan Pensiun BUP an. KAHARUDDIN DI (fotokopi sesuai dengan asli) ;
20. Bukti P-20: Surat yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Regional X Denpasar Badan Kepegawaian Negara Nomor : 20/SK-ADV/KAI/II/2020, tertanggal 5 Februari 2020, perihal Permohonan Peninjauan Kembali Surat No : 431/KR.X.K/XII/ 2019. an. KAHARUDDIN DI (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P-21: Surat Kepala Kantor Regional X Denpasar Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 72/KR.X.K/III/2020, tertanggal 3 Maret 2020, perihal Penjelasan Pengembalian Berkas Usul Penetapan Pensiun BUP an. KAHARUDDIN DI (fotokopi sesuai dengan asli) ;
22. Bukti P-22: Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 882.3/001/BKD/2020, tertanggal 2 Januari 2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Mencapai Batas Usia Pensiun Tanpa Hak Pensiun an. KAHARUDDIN DI (fotokopi sesuai dengan asli) ;
23. Bukti P-23: Surat yang ditujukan Kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor : 25/SK-ADV/KAI/III/2020, tertanggal 2 Maret 2020, perihal Permohonan Peninjauan Kembali Keputusan Gubernur NTB No. 882.3/001/BKD/ 2020, tertanggal 2 Januari 2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Mencapai Batas Usia Pensiun Tanpa Hak Pensiun an. KAHARUDDIN DI (fotokopi sesuai dengan asli) ;
24. Bukti P-24: Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, No. 800/1350/BKD/2020, tertanggal 30 April 2020, perihal Peninjauan Kembali Keputusan Gubernur NTB No. 882.3/001/BKD/ 2020, tertanggal 2 Januari 2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Mencapai Batas Usia Pensiun Tanpa Hak Pensiun an. KAHARUDDIN DI (fotokopi sesuai dengan asli) ;
25. Bukti P-25: Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/030/SMA.03/2020, tertanggal 4 Februari 2020 an. KAHARUDDIN DI (fotokopi sesuai dengan asli) ;
26. Bukti P-26: Surat Keterangan Gaji, an. KAHARUDDIN DI Nomor : 421.3/030/SMA.03/2020, tertanggal 4 Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, masing-masing diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-18, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah, No. 882.3/4129/BKD/2019, tanggal 7 November 2019, perihal Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Usia Pensiun an. MUH. DASORI dkk. sebanyak 12 orang;

(fotokopi sesuai dengan asli) ;

2. Bukti T-2 : Surat Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Nomor : 431/KR.X.K/XII/2019, tanggal 16 Desember 2019, perihal Pengembalian Berkas Usul Penetapan Pensiun BUP atas nama KAHARUDIN DI, NIP. 196002282014061001; (fotokopi sesuai dengan asli) ;
3. Bukti T-3 : Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 882.3/001/BKD/2020, tertanggal 2 Januari 2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Mencapai Batas Usia Pensiun Tanpa Hak Pensiun an. KAHARUDDIN DI (fotokopi sesuai dengan asli) ;
4. Bukti T-4 : Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, No. 800/1350/BKD/2020, tertanggal 30 April 2020, perihal Peninjauan Kembali Kembali Keputusan Gubernur NTB No. 882.3/001/BKD/ 2020, tertanggal 2 Januari 2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Mencapai Batas Usia Pensiun Tanpa Hak Pensiun an. KAHARUDDIN DI (fotokopi sesuai dengan asli) ;
5. Bukti T-5 : Pasal 48 dan Pasal 55, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotokopi Peraturan) ;
6. Bukti T-6 : Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotokopi Peraturan) ;
7. Bukti T-7 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi Peraturan) ;
8. Bukti T-8 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (fotokopi Peraturan) ;
9. Bukti T-9 : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (fotokopi Peraturan) ;
10. Bukti T-10 : Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 1969, tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (fotokopi Peraturan) ;
11. Bukti T-11 : Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (fotokopi Peraturan) ;
12. Bukti T-12 : Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi, Nomor 16 Tahun 2009, tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya (fotokopi Peraturan) ;

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T-13 : Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, No. 03/V/PB/2010 dan No. 14 Tahun 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya (fotokopi Peraturan) ;
14. Bukti T-14 : Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian, Nomor : D.26-30/V.102-8/99, tertanggal 26 Juli 2018, tentang Penjelasan Masa Kerja dan Hak Pensiun (fotokopi dari fotokopi) ;
15. Bukti T-15 : Sampel Contoh Serifikat Pendidik dari Departemen Pendidikan Nasional RI yang wajib dimiliki oleh Guru (fotokopi dari fotokopi) ;
16. Bukti T-16 : Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Nomor : 821.2-1/653/BKD/2020, tertanggal 20 Mei 2020, tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Guru Pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (fotokopi sesuai dengan asli) ;
17. Bukti T-17 : Sampel/Contoh Pertimbangan Teknis dari Badan Kepegawaian Negara tentang Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil an. Dra. Ketut Yuliasari (fotokopi sesuai dengan petikan) ;
18. Bukti T-18 : Sampel/Contoh Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 882.4/737/BKD/2019, tanggal 21 Juni 2019 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun an. Dra. Ketut Yuliasari (fotokopi sesuai dengan asli)

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya:

1. **MARINUS MODEL**, Kewarganegaraan : Indonesia, tempat/tanggal lahir : Flores Timur/24 April 1957, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama Katolik, Pekerjaan : Pensiunan Guru (Pegawai Negeri Sipil), Bertempat Tinggal di Dusun Santong, Rt.002/007, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dengan pekerjaan terakhir sebagai seorang Guru ;
 - Bahwa saksi pensiun pada tahun 2017, dan menerima SK Pensiun pada tahun 2018, dan saksi tidak ingat bentuk format SK pensiun yang dimiliki saksi;

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai seorang guru, mengajar di AMA Negeri I Alas, dan tidak pernah berpindah tugas ;
- Bahwa SK Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama saksi terbit pada tahun 1984 dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1985 ;
- Bahwa saksi menerangkan kalau Penggugat menjadi guru honor sejak tahun 2005 ;
- Bahwa Penggugat mengajar di Sekolah yang sama yaitu SMA Negeri I Alas, sebelumnya mengajar di SMP Negeri I Alas dan SMA Muhammadiyah Alas ;
- Bahwa Penggugat mengajar untuk mata pelajaran Pendidikan Seni Budaya;
- Bahwa Penggugat diangkat sebagai PNS pada tanggal 1 Juni 2014 ;
- Bahwa saksi menjelaskan kenapa Penggugat menggugat di PTUN Mataram, Karena Penggugat diberhentikan pembayaran gajinya dan dianggap sebagai tenaga struktural, padahal Penggugat adalah seorang guru ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pernah mengajukan keberatan terhadap obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui syarat untuk menjadi guru berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, No. 03/V/PB/2010 dan Nomor : 14 Tahun 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bentuk Sertifikat Pendidik berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, No. 03/V/PB/2010 dan No. 14 Tahun 2010,
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Nomor : 821.2-1/653/BKD/2020, tertanggal 20 Mei 2020, tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Guru Pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

2. **JULI ALFITA**, Kewarganegaraan : Indonesia, tempat/tanggal lahir : Alas/25 Juli 1995, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan : Mahasiswa/Pelajar, Bertempat Tinggal di Dusun Juran Alas, Rt.001/003, Desa Juran Alas Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah mantan murid Penggugat, yang masuk pada tahun 2011 dan tamat pada tahun 2014 ;
- Bahwa Penggugat sebagai mantan guru saksi, mengajar untuk mata pelajaran Muatan Lokal ;
- Bahwa selama Penggugat masih menjadi guru, Penggugat tidak pernah pindah tugas mengajar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, pihak Tergugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan pada persidangan Elektronik melalui System E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Matarm, pada tanggal 8 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Gubernur NTB Nomor 882.3/001/BKD/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Mencapai Batas Usia Pensiun Tanpa Hak Pensiun, atas nama Kaharuddin DI, SH (*vide* bukti P.22=T.3);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi di dalam Jawabannya tertanggal 28 Mei 2020 yang memuat tentang eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak;
2. Eksepsi Daluarsa;
3. Eksepsi Kewenangan Mengadili;

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan pertimbangkan eksepsi terkait Kewenangan Mengadili sebagai berikut:

Eksepsi Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat belum menempuh upaya administrasi kepada Tergugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebagaimana yang dipersyaratkan di dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan lahirnya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 khususnya yang mengatur tentang Upaya administratif Jo. PERMA No.6 Tahun 2018, maka sebelum Gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, warga masyarakat yang dirugikan atas dikeluarkannya Keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Penggugat membantah dalil Tergugat karena di dalam surat Gugatan dan surat Replik Penggugat menyatakan tentang upaya administrasi yang sudah dilaksanakan oleh Penggugat. Setelah Penggugat menerima objek sengketa pada tanggal 18 Februari 2020, Penggugat mengajukan Surat keberatan kepada Tergugat pada tanggal 2 Maret 2020 (bukti P.23), namun setelah Gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 18 Maret 2020, Tergugat baru menjawab surat keberatan dari Penggugat tersebut pada tanggal 30 April 2020, seharusnya sebagaimana Ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tergugat wajib menyelesaikan/menjawab surat keberatan Penggugat dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Tergugat upaya yang ditempuh Penggugat pada pokoknya tidak sesuai dengan Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan apabila dihubungkan dengan sengketa *in casu* menurut Majelis Hakim sengketa *in casu* tidak terkait dengan hukuman disiplin namun terkait tuntutan berupa pemberian hak pensiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat patut dianggap telah menempuh upaya administrasi dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kewenangan Mengadili tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Eksepsi Daluwarsa

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat telah lewat waktu karena objek sengketa diterbitkan pada tanggal 02 Januari 2020 sedangkan gugatan Penggugat didaftar pada tanggal 18 April 2020 sehingga melewati penghitungan tenggang waktu sebagaimana yang dipersyaratkan di dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa Penggugat membantah dalil tersebut karena Penggugat menerima objek sengketa pada tanggal 18 Februari 2020, setelah mengajukan upaya keberatan lalu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan tercatat dalam register Kepaniteraan Perkara pada tanggal 18 Maret 2020;

Menimbang, bahwa hukum acara peradilan tata usaha negara menganut asas *actio temporalis*, artinya bahwa pengajuan gugatan di peradilan tata usaha negara terikat/dibatasi oleh waktu, hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menentukan bahwa "*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*", dan dalam penjelasan Pasal 55 tersebut menyebutkan bahwa "*bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut*";

Menimbang, bahwa dengan diterimanya objek sengketa tanggal 18 Februari 2020 dan diajukan gugatan pada tanggal 18 Maret 2020, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terhadap eksepsi daluwarsa tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat cacat formil karena Penggugat tidak menarik Badan Kepegawaian Negara Regional X Denpasar Bali sebagai pihak Turut Tergugat, yang mana Badan Kepegawaian Negara Regional X Denpasar Bali telah mengembalikan berkas Usul Penetapan Pensiun BUP atas nama KAHARUDDIN DI, SH Nip. 196002282014061001, Nomor: 431/KR.X.K/XII/2019 Tanggal 16 Desember 2019 kepada pihak Tergugat;

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat membantah dalil tersebut, karena Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan: "Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, Penggugat sudah tepat untuk mendudukkan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai pihak Tergugat, karena Tergugat adalah pihak yang menerbitkan objek sengketa *a quo*, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terhadap eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat patut untuk ditolak seluruhnya dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Gubernur NTB Nomor 882.3/001/BKD/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Mencapai Batas Usia Pensiun Tanpa Hak Pensiun, Atas Nama Kaharuddin DI, SH (*vide* bukti P.22=T.3);

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam positanya, Penggugat mendalilkan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* telah merugikan kepentingan Penggugat karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang BUP Dosen dan Guru, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji pokok persengketaan para pihak terkait terbitnya objek sengketa apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan dengan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi kewenangan, prosedur dan/atau substansinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan: "*Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada*": (d). *gubernur di provinsi*;

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan:

Pasal 1: Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

Angka 17: Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 291 huruf b:

PPK Instansi Daerah provinsi menetapkan pemberhentian terhadap:

PNS yang menduduki:

- 1. JPT pratama;*
- 2. JA;*
- 3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan*
- 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.*

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/ Kota yang kemudian terhitung tanggal 1 Oktober 2016 dialihkan menjadi

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi NTB (*vide* bukti P-9, P-8) oleh karenanya pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil merupakan kewenangan Gubernur NTB;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas dan dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* dengan uraian pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa persoalan pokok yang diajukan ke Pengadilan oleh Penggugat adalah pada pokoknya tidak kepada keputusan pemberhentian dengan hormat namun kepada tuntutan supaya diberikan jaminan pensiun kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 306 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dinyatakan sebagai berikut: *Pemberian pensiun bagi PNS dan pensiun janda/duda PNS ditetapkan oleh Presiden atau PPK setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN;*

Menimbang, Bahwa dari bukti T.1, diketahui keinginan Penggugat untuk memperoleh hak pensiun sesungguhnya telah diakomodir oleh Tergugat melalui Kepala Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan mengirim surat Nomor : 882.3/4129/BKD/2019 perihal: Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun dengan hak pensiun a.n. Muh. Dasori NIP. 196202131986031013 dkk sebanyak (12 orang, termasuk Penggugat) tertanggal 7 November 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti T.2, diketahui Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional X Denpasar mengirim surat perihal Pengembalian Berkas Usul Penetapan Pensiun BUP a.n. Kaharuddin DI, NIP. 196002282014061001 tertanggal 16 Desember 2019 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang intinya tidak menyetujui pemberian hak pensiun untuk Penggugat, dan disampaikan melalui surat dimaksud karena Penggugat tidak mendapatkan jaminan Hak Pensiun maka pemberhentiannya ditetapkan oleh PPK tanpa pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian prosedur yang ditempuh Tergugat dalam penerbitan objek sengketa patut dinyatakan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap substansi penerbitan objek sengketa dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, terdapat fakta-fakta hukum yang akan diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa dari bukti P.3, diketahui Penggugat mendapatkan usul penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil tertanggal 8 Mei 2014 oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa dari bukti P.5, diketahui Penggugat mendapatkan Penetapan NIP CPNS Daerah Kabupaten Sumbawa yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar pada tanggal 28 November 2014;
- Bahwa dari bukti P.2, diketahui Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 777 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 yang ditetapkan di Sumbawa Besar pada tanggal 6 Juli 2015;
- Bahwa dari bukti P.6, diketahui Penggugat telah melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang ditetapkan pada tanggal 13 April 2016;
- Bahwa dari bukti P.7, diketahui Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 992 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang ditetapkan di Sumbawa Besar pada tanggal 27 September 2016;
- Bahwa dari bukti P.10, diketahui Penggugat berdasarkan Sertifikat Program Induksi Guru Pemula telah melaksanakan Program Induksi Guru Pemula (PIGP) di SMA I Negeri Alas Kabupaten Sumbawa yang ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2018;
- Bahwa dari bukti P.20, diketahui Penggugat mengajukan surat perihal Mohon Peninjauan Kembali Surat Nomor:431/KR.X.K/XII/2019 tertanggal 5 Februari 2020 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional X Denpasar;
- Bahwa dari bukti P.21, diketahui Penggugat menerima surat dari Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar perihal penjelasan Pengembalian Berkas Usul Penetapan Pensiun BUP tertanggal 3 Maret 2020;

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari bukti P.22=bukti T.3, Penggugat menerima Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 882.3/001/BKD/2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Mencapai Batas Usia Pensiun tanpa Hak Pensiun tertanggal 02 Januari 2020;
- Bahwa dari bukti P.23, diketahui Penggugat mengirimkan surat keberatan yang ditujukan kepada Tergugat terkait objek sengketa a quo tertanggal 2 Maret 2020;
- Bahwa dari bukti T.4=P.24, Tergugat telah mengirimkan surat dengan Nomor: 800/1350/BKD/2020 tertanggal 30 April 2020 yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Penggugat;
- Bahwa dari tuntutan Penggugat diketahui maksud dan tujuan gugatan adalah pada pokoknya berisi tuntutan untuk diterbitkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun dengan diberikan hak pensiun;
- Bahwa di dalam objek sengketa a quo disebutkan Penggugat telah memasuki Batas Usia Pensiun dengan masa kerja sebagai PNS 3 tahun 9 bulan dengan jabatan pelaksana;
- Bahwa menurut Pengugat objek sengketa a quo melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- Bahwa menurut Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo berdasarkan Surat Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional X Denpasar, Nomor: 431/KR.X.K/XII/2019 Tanggal 16 Desember 2019;

Menimbang, bahwa peraturan-peraturan yang terkait dengan penerbitan objek sengketa a quo akan diuraikan di bawah ini sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai menyebutkan:

“Waktu menjalankan suatu kewajiban Negara dalam kedudukan lain daripada sebagai pegawai negeri, dihitung penuh apabila yang bersangkutan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri telah bekerja sebagai pegawai negeri sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun”;

Pasal 90 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan: “Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf C yaitu”:

a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi;

Pasal 305 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan:

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Jaminan Pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 304 ayat (1) diberikan kepada:"

(c). PNS yang diberhentikan dengan hormat karena mencapai Batas Usia Pensiun apabila telah memiliki masa kerja untuk pensiun paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;

Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menyebutkan:

ayat (2): "Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diregistrasi oleh Menteri";

ayat (3): "Sertifikat Pendidik sah berlaku bagi guru untuk melaksanakan tugas setelah mendapat nomor registrasi Guru";

Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya menyebutkan:

ayat (1): "Jenjang jabatan Fungsional Guru dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu":

- a. Guru Pertama;
- b. Guru Muda;
- c. Guru Madya; dan
- d. Guru Utama

Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya menyebutkan:

ayat (1): "Pegawai Negeri yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Guru harus memenuhi syarat sebagai berikut":
huruf d. Memiliki kinerja yang baik yang dinilai dalam masa program induksi;

Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 tentang Program Induksi bagi Guru Pemula menyebutkan:

angka (1): "Program induksi bagi guru pemula yang selanjutnya disebut program induksi adalah kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja, pengembangan, dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran/bimbingan dan konseling bagi guru pemula pada sekolah/madrasah di tempat tugasnya";

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat adalah tenaga guru honorer di SMA I Alas Kabupaten Sumbawa, yang kemudian diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan Penetapan NIP (196002282014061001) terhitung TMT pada tanggal 1 Juni 2014 sebagai CPNS Daerah Kabupaten Sumbawa yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar pada tanggal 28 November 2014. Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 777 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 yang ditetapkan di Sumbawa Besar pada tanggal 6 Juli 2015, Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 992 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang ditetapkan di Sumbawa Besar pada tanggal 27 September 2016, Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa profesi Penggugat selama berkerja di SMA I Alas Kabupaten Sumbawa adalah sebagai sebagai tenaga Guru hal ini dibuktikan dengan melampirkan bukti berupa Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 777 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 pada tanggal 6 Juli 2015, dimana tertulis pada kolom Jabatan tercantum pekerjaan sebagai Guru;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, Penggugat telah mengikuti Program Induksi Guru Pemula (PIGP) di SMA I Negeri Alas Kabupaten Sumbawa pada tanggal 15 Januari 2018 dan mendapatkan Sertifikat Program Induksi Guru Pemula;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat telah keliru dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, dimana Tergugat menghitung masa kerja Penggugat sebagai PNS adalah 3 tahun 9 bulan yaitu terhitung dari SK PNS pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, sedangkan menurut Pengggugat seharusnya masa kerja Penggugat sebagai PNS adalah terhitung mulai dari TMT pada tanggal 1 Juni 2014 sampai dengan 1 Maret 2020 yakni 5 tahun 8 bulan, sehingga substansi yang terdapat di dalam objek sengketa *a quo* tersebut mengakibatkan Penggugat tidak mendapatkan jaminan Hak Pensiun;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, karena Tergugat melalui Kepala Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan surat Nomor : 882.3/4129/BKD/2019 perihal: Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia pensiun dengan hak pensiun a.n. Muh. Dasori NIP. 196202131986031013 dkk sebanyak (12 orang) tertanggal 7 November 2019 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional X Denpasar namun dasar pengusulan tersebut ditolak dan dikembalikan oleh Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional X Denpasar perihal Pengembalian Berkas Usul Penetapan Pensiun BUP a.n. Kaharuddin DI, NIP. 196002282014061001 tertanggal 16 Desember 2019;

Menimbang, bahwa dasar dari penolakan surat Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional X Denpasar perihal Pengembalian Berkas Usul Penetapan Pensiun BUP a.n. Kaharuddin DI, NIP. 196002282014061001 (Penggugat) tersebut adalah pada saat mencapai Batas Usia Pensiun, masa kerja Penggugat sebagai tenaga honorer adalah 17 tahun 1 bulan, dan masa kerja sebagai PNS adalah 3 tahun 9 bulan dengan jabatan pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Jaminan Pensiun atau Hak Pensiun diberikan kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat karena mencapai Batas Usia Pensiun apabila telah memiliki masa kerja untuk pensiun paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti yang dilampirkan di persidangan maka ditemukan fakta bahwa Penggugat diangkat dari tenaga honorer menjadi CPNS karena mempunyai masa kerja lebih lama yaitu selama 17 Tahun 1 bulan sehingga Penggugat diusulkan menjadi CPNS dan mendapatkan usul penetapan NIP berdasarkan TMT pada tanggal 1 Juni 2014, dan surat keputusan sebagai CPNS diterbitkan pada tanggal 6 Juli 2015. Sehingga menurut pendapat Majelis Hakim dan berpedoman pada peraturan yang terkait maka penghitungan masa kerja keseluruhan sebagai PNS terhadap Penggugat adalah dihitung pada saat Penggugat menerima surat keputusan sebagai CPNS yang diterbitkan pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait persoalan jabatan guru, maka menurut Majelis Hakim, mengacu pada peraturan-peraturan di atas yang berkaitan, pengertian sebagai Guru apabila memiliki Sertifikat Pendidik yang telah diregistrasi oleh Menteri dan Sertifikat Pendidik tersebut berlaku bagi Guru untuk melaksanakan tugas setelah mendapat nomor registrasi Guru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka ditemukan fakta bahwa Penggugat melampirkan Sertifikat Program Induksi Guru Pemula yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 15 Januari 2018;

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpedoman pada peraturan yang terkait, maka sertifikat Program Induksi Guru Pemula yang dimiliki oleh Penggugat bukanlah sertifikat pendidik yang berlaku untuk guru dan telah diregistrasi, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, Penggugat bukanlah sebagai jabatan Guru melainkan jabatan pelaksana atau jabatan administrasi, oleh karena Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Penggugat telah memiliki sertifikasi sebagai Guru yang dipersyaratkan sebagaimana peraturan-peraturan yang berkaitan terhadap hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penerapan terhadap bukti-bukti di atas dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berkaitan erat, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pemberlakuan penghitungan masa kerja keseluruhan sebagai PNS terhadap Penggugat adalah terhitung mulai pada tahun 2015. Selanjutnya, apabila melihat dari NIP. 196002282014061001 (Penggugat), pada tahun 2018, Penggugat berusia 58 tahun. Maka sesuai dengan peraturan yang terkait, bahwa "batas usia pensiun dengan jabatan administrasi adalah berusia 58 tahun", sehingga berpedoman pada hal tersebut, maka masa kerja Penggugat sebagai PNS terhenti pada tahun 2018.

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan peraturan yang terkait pula, bahwa "PNS yang diberhentikan dengan hormat karena mencapai Batas Usia Pensiun apabila telah memiliki masa kerja untuk pensiun paling sedikit 10 (sepuluh) tahun, sehingga berpedoman pada hal tersebut, oleh karena Penggugat memiliki masa kerja belum memenuhi persyaratan hingga paling sedikit (sepuluh) tahun maka Penggugat diberhentikan dengan hormat sebagai PNS tanpa mendapatkan jaminan Pensiun atau hak pensiun,

Menimbang, bahwa berkenaan dengan banyaknya pertanyaan dan usul pengajuan pensiun bagi PNS yang berasal dari tenaga honorer pada masa kerja sebagai PNS kurang dari 5 (lima) tahun Kepala Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan kebijakan melalui surat Nomor : D.26-30/V.102-8/99 Tanggal 26 Juli 2018 yang pada pokoknya menyampaikan PNS dapat diberikan pensiun apabila telah mempunyai masa kerja pensiun paling sedikit 10 (sepuluh) tahun termasuk masa kerja sebelum diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan pada saat pemberhentiannya telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan bagi yang belum memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil maka yang bersangkutan tidak berhak untuk diberikan pensiun;

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai PNS namun telah mencapai batas usia pensiun maka berdasarkan Peraturan dan kebijakan tersebut, secara substansial penerbitan objek sengketa patut dinyatakan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pertimbangan Majelis Hakim asas-asas umum pemerintahan yang baik telah terkandung dalam norma prosedur dan substansi yang digunakan sebagai batu uji dalam menilai keputusan objek sengketa, oleh karenanya objek sengketa patut dinyatakan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, terbukti penerbitan objek sengketa baik dari segi kewenangan, prosedur dan substansinya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik. Dengan demikian dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik, tidaklah terbukti, dan Gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materil, maka terhadap alat bukti berupa surat-surat, keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan tetap menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari **Senin**, tanggal **20 Juli 2020** oleh kami **MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.**, dan **ROS ENDANG NAIBAHO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada hari **Rabu** tanggal **22 Juli 2020** oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **AGUS SURAJI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

1. **TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.**

MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.

Ttd.

2. **ROS ENDANG NAIBAHO, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

AGUS SURAJI, S.H.

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 14/G/2020/PTUN.Mtr

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. ATK	:	Rp	150.000,-
3. Panggilan	:	Rp	40.000,-
4. Sumpah Saksi	:	Rp	10.000,-
5. Pemeriksaan setempat	:	Rp	-
6. Meterai	:	Rp	6.000,-
7. Redaksi	:	Rp	10.000,-
8. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp	<u>20.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 38 dari 38 halaman Putusan Nomor : 14/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)